



**P U T U S A N**

**Nomor: 31/Pid.B/2016/PN.MLI.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Hj. NURLAELAH  
Tempat lahir : Wonomulyo  
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun/18 Maret 1971  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.  
Alamat : Desa Mulyasari, Kec. Tomoni, Kab. Luwu Timur.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.  
Pendidikan : SMA Tidak Tamat.

**Terdakwa ditahan oleh:**

1. Penyidik : - Penangkapan sejak Tanggal 16 Februari 2016;  
- Penahanan di Rumah Tahanan Polsek Mangkutana sejak tanggal 17 Februari 2016 s/d tanggal 7 Maret 2016;
2. Penuntut Umum : Penahanan Rumah di Rumah Terdakwa sejak 3 Maret 2016 s/d tanggal 22 Maret 2016;
3. Majelis Hakim : Penahanan Rumah di Rumah Terdakwa sejak tanggal 21 Maret 2016 s/d tanggal 19 April 2016;
4. Perp. oleh Ketua PN. Malili : Penahanan Rumah di Rumah Terdakwa sejak tanggal 20 April 2016 s/d tanggal 18 Juni 2016.

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca;

1. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama terdakwa Hj. NURLAELAH, Nomor : B-05/R.4.34.6/EPP.2/2016, tanggal 21 Maret 2016;
2. Penetapan Wakil Ketua PN. Malili No. 31/Pen.Pid/2016/PN.MLI tanggal 21 Maret 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim PN. Malili No. 31/Pen.Pid/2016/PN.MLI tanggal 21 Maret 2016 tentang Penentuan Hari Sidang perkara ini;
4. Surat-surat lainnya dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi- saksi dan terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengarkan tuntutan pidana/requisitoir Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDM-05/MLI/Epp.2/03/2016 atas nama Terdakwa Hj. NURLAELAH yang dibacakan dipersidangan pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hj. NURLAELAH bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan serta memerintahkan agar terdakwa ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

**Menimbang**, bahwa atas tuntutan pidana tersebut terdakwa tidak mengajukan Pembelaan akan tetapi terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

**Menimbang**, bahwa atas pembelaan tersebut Penuntut Umum menyampaikan bahwa bertetap dengan tuntutanannya, begitu pun Terdakwa menyatakan bahwa bertetap dengan pembelaannya;

**Menimbang**, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No. Reg.Perkara: PDM-05/MLI/EPP.2/2016 tertanggal 21Maret 2016 sebagai berikut ;

## DAKWAAN

Bahwa Ia Terdakwa **HJ. NURLAELAH**, pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2016 sekitar jam 10.00 Wita atau pada suatu waktu sekitar bulan Februari tahun 2016, bertempat di Desa Kalpataru, Kec. Tomoni, Kab. Luwu Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, *melakukan penganiayaan terhadap saksi korban FAJRIANI Alias RIA* yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas berawal ketika terdakwa mendatangi rumah saksi korban untuk mengklarifikasi sebab sehingga terdakwa dikeluarkan dari grup BBM oleh saksi korban
- Selanjutnya saat telah sampai di rumah saksi korban, terdakwa langsung menendang pintu rumah saksi korban kemudian masuk ke dalam rumah dan bertengkar mulut dengan saksi korban selanjutnya terdakwa keluar rumah dan mengambil sandal untuk memukul saksi korban tetapi tidak kena sehingga terdakwa kembali menarik rambut saksi korban dengan sangat keras dan membenturkan kepala saksi korban ke karpet kemudian terdakwa berjalan sampai ke depan pintu



rumah sambil menarik rambut saksi korban sehingga rambut saksi korban tercabut beberapa helai.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban FAJRIANI Alias RIA mengalami luka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum nomor : **227/PKM-MT/II/2016**, tanggal **15 Februari 2016** yang diperiksa dan ditandatangani oleh **dr. M. Muhajir Shaleh S.** dari **Puskesmas Mangkutana** yang menerangkan bahwa saksi korban mengalami:

Korban tiba di Puskesmas dalam keadaan sadar

Kepala	: Memar di Dahi
Leher	: Tidak ada kelainan
Dada	: Tidak ada kelainan
Punggung	: Tidak ada kelainan
Bahu	: Tidak ada kelainan
Perut	: Tidak ada kelainan
Anggota Gerak Atas	: Tidak ada kelainan
Anggota Gerak Bawah	: Memar di lutut sebelah kanan Memar di lutut sebelah kiri

**Kesimpulan:** Memar di Dahi, Memar di lutut sebelah kanan dan Memar di lutut sebelah kiri diduga akibat benturan dengan benda tumpul.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.**

**Menimbang,** bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami maksudnya dan isinya;

**Menimbang,** bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

**Menimbang,** bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. FAJRIANI Alias RIA**

- Bahwa benar saksi dihadirkan disini untuk memberikan keterangan tentang pemukulan yang dialami oleh saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar peristiwa pemukulan yang dialami oleh korban tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2016 sekitar Jam 10.00 Wita di rumah saksi korban di Desa Kalpataru, Kec. Tomoni, Kab. Luwu Timur;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan berawal dari Terdakwa mendatangi rumah saksi korban lalu terdakwa langsung menendang pintu rumah saksi korban dan masuk ke dalam rumah saksi korban kemudian mengatakan kepada saksi korban "Perempuan Kurang ajar";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya saksi korban dan terdakwa bertengkar mulut, lalu terdakwa memukul wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan menarik rambut saksi korban sehingga rambut dengan sangat keras dan kemudian terdakwa hendak membenturkan kepala saksi korban ke lantai namun saat itu datang saksi SUPRIANTO Alias ANTO yang meleraikan kejadian terjadi sehingga kepala saksi korban hanya terhantam di paha saksi korban SUPRIANTO Alias ANTO;
  - Bahwa benar terdakwa setelah hendak membenturkan kepala saksi korban, selanjutnya terdakwa berjalan sambil memukul dan menarik rambut saksi korban sehingga akibatnya rambut saksi korban tercabut atau rontok beberapa helai dan selanjutnya Saksi SUPRIANTO Alias ANTO meleraikan Terdakwa dan Saksi Korban;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami memar di dahi, memar di lutut sebelah kiri namun saksi tidak mengalami halangan dalam beraktifitas;
  - Bahwa penyebab peristiwa tersebut karena saksi korban menghapus terdakwa dari keanggotaan di Group Facebook;
  - Bahwa saksi korban telah memaafkan perbuatan terdakwa dan telah membuat Surat Pernyataan Damai;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas para terdakwa membenarkan

## 2. SUPRIANTO Alias ANTO.

- Bahwa benar saksi dihadirkan disini untuk memberikan keterangan tentang pemukulan yang dialami oleh saksi korban FAJRIANI Alias ARI yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar peristiwa pemukulan yang dialami oleh saksi korban FAJRIANI Alias ARI tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2016 sekitar Jam 10.00 Wita di rumah saksi korban di Desa Kalpataru, Kec. Tomoni, Kab. Luwu Timur;
- Bahwa benar saksi pada saat sebelum kejadian dimintai tolong oleh terdakwa untuk dibonceng dan saat melintasi dekat rumah saksi korban, terdakwa meminta untuk dihentikan lalu Terdakwa berjalan ke rumah saksi korban;
- Bahwa benar sesampai di depan rumah saksi korban, terdakwa langsung menendang pintu rumah saksi korban dan mengatakan kepada saksi korban “Perempuan Kurang Ajar” dan saat itu saksi berada di luar;
- Bahwa selanjutnya terdakwa memukul wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan menarik rambut saksi korban melihat hal tersebut saksi langsung masuk dan saat saksi masuk ke dalam rumah dengan maksud meleraikan, terdakwa hendak membenturkan kepala saksi korban namun terhalang oleh paha saksi, lalu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa sambil berjalan menarik rambut saksi dan akhirnya pertengkaran tersebut berakhir;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab terjadinya peristiwa pemukulan tersebut

Atas keterangan saksi tersebut diatas para terdakwa membenarkan;

**Menimbang**, bahwa selain keterangan para saksi, Penuntut Umum pun mengajukan Alat Bukti berupa Surat Visum Et Repertum nomor : **227/PKM-MT/II/2016**, tanggal **15 Februari 2016** yang diperiksa dan ditandatangani oleh **dr. M. Muhajir Shaleh S.** dari Puskesmas Mangkutana yang menerangkan bahwa saksi korban mengalami:

Korban tiba di Puskesmas dalam keadaan sadar

Kepala	: Memar di Dahi
Leher	: Tidak ada kelainan
Dada	: Tidak ada kelainan
Punggung	: Tidak ada kelainan
Bahu	: Tidak ada kelainan
Perut	: Tidak ada kelainan
Anggota Gerak Atas	: Tidak ada kelainan
Anggota Gerak Bawah	: Memar di lutut sebelah kanan Memar di lutut sebelah kiri

**Kesimpulan:** Memar di Dahi, Memar di lutut sebelah kanan dan Memar di lutut sebelah kiri diduga akibat benturan dengan benda tumpul;

**Menimbang**, bahwa telah pula didengar keterangan Terdakwa menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dihadirkan disini untuk memberikan keterangan tentang pemukulan yang dialami oleh saksi korban FAJRIANI Alias ARI yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar peristiwa pemukulan yang dialami oleh saksi korban FAJRIANI Alias ARI tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2016 sekitar Jam 10.00 Wita di rumah saksi korban di Desa Kalpataru, Kec. Tomoni, Kab. Luwu Timur;
- Bahwa benar Terdakwa pada saat sebelum kejadian meminta tolong kepada Saksi SUPRIANTO untuk dibonceng dan saat melintasi dekat rumah saksi korban, terdakwa meminta untuk dihentikan lalu Terdakwa berjalan ke rumah saksi korban;
- Bahwa benar sesampai di depan rumah saksi korban, terdakwa langsung menendang pintu rumah saksi korban dan mengatakan kepada saksi korban "Perempuan Kurang Ajar" dan saat itu saksi berada di luar;





- Bahwa selanjutnya terdakwa memukul wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan menarik rambut saksi korban melihat hal tersebut saksi langsung masuk dan saat saksi masuk ke dalam rumah dengan maksud melerai, terdakwa hendak membenturkan kepala saksi korban namun terhalang oleh paha saksi, lalu terdakwa sambil berjalan menarik rambut saksi dan akhirnya pertengkaran tersebut berakhir;
- Bahwa saksi korban telah memaafkan perbuatan terdakwa dan telah membuat Surat Pernyataan Damai.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Alat bukti Surat dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi permasalahan disini adalah mengenai peristiwa pemukulan yang dialami Saksi Korban FAJRIANI Alias ARI yang dilakukan oleh Terdakwa Hj. NURLAELAH;
- Bahwa peristiwa pemukulan yang dialami oleh saksi korban FAJRIANI Alias ARI tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2016 sekitar Jam 10.00 Wita di rumah saksi korban di Desa Kalpataru, Kec. Tomoni, Kab. Luwu Timur;
- Bahwa Terdakwa pada saat sebelum kejadian meminta tolong kepada Saksi SUPRIANTO untuk dibonceng dan saat melintasi dekat rumah saksi korban, terdakwa meminta untuk dihentikan lalu Terdakwa berjalan ke rumah saksi korban;
- Bahwa sesampai di depan rumah saksi korban, terdakwa langsung menendang pintu rumah saksi korban dan mengatakan kepada saksi korban "Perempuan Kurang Ajar" dan saat itu saksi berada di luar;
- Bahwa selanjutnya terdakwa memukul wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan menarik rambut saksi korban melihat hal tersebut saksi langsung masuk dan saat saksi masuk ke dalam rumah dengan maksud melerai, terdakwa hendak membenturkan kepala saksi korban namun terhalang oleh paha saksi, lalu terdakwa sambil berjalan menarik rambut saksi dan akhirnya pertengkaran tersebut berakhir;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami memar di dahi, memar di lutut sebelah kiri namun saksi tidak mengalami halangan dalam beraktifitas sebagaimana Surat Visum Et Repertum nomor : **227/PKM-MT/II/2016**, tanggal **15 Februari 2016** yang diperiksa dan ditandatangani oleh **dr. M. Muhajir Shaleh S.** dari Puskesmas Mangkutana;
- Bahwa saksi korban telah memaafkan perbuatan terdakwa dan telah membuat Surat Pernyataan Damai;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, apakah Penuntut Umum telah dapat membuktikan Dakwaannya atau Kesalahan Terdakwa?



**Menimbang**, bahwa untuk dapat dikatakan terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh penuntut Umum, haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

**Menimbang**, bahwa berlandaskan ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHP Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan pada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan segala sesuatu yang terbukti di persidangan;

**Menimbang**, bahwa oleh Penuntut Umum terdakwa didakwa dengan dakwaan Tunggal yakni Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

**Menimbang**, bahwa oleh karena dari rumusan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum yang disusun dalam dakwaan tunggal, maka majelis akan langsung membuktikan dakwaan tersebut sesuai dengan unsur pasal dari perbuatan terdakwa;

**Menimbang**, bahwa unsur-unsur pasal dalam dakwaan tunggal tersebut diatas yaitu: **Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan**;

**Menimbang**, bahwa dikarenakan dalam Pasal 351 Ayat 1 dalam KUHP tidak menyebutkan unsur-unsur termasuk unsure setiap orang atau barang siapa sebagai subjek hukum melainkan langsung menyebutkan kualifikasi perbuatannya maka menurut Majelis Hakim dipandang perlu untuk mempertimbangkan Unsur Setiap Orang atau Barang Siapa agar dapat dipersalahkan dikarenakan kejahatan terhadap badan atau tubuh manusia itu adalah tindak pidana materiil yang berarti bahwa akibat yang timbul yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya telah dihadapkan dipersidangan seorang perempuan yang berdasarkan pemeriksaan dipersidangan sesuai dengan identitas yang termuat di dalam dakwaan penuntut umum yang bernama Hj. NURLALELA dan setelah mencermati bahwa yang diperhadapkan adalah orang yang mampu dipertanggungjawabkan secara hukum baik terhadap diri maupun perbuatannya;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya terhadap unsur setiap orang menurut Majelis Hakim akan dibuktikan lebih lanjut setelah Majelis membuktikan unsur-unsur perbuatan lainnya yaitu **Unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan**;

**Menimbang**, bahwa dari unsur pasal di atas Majelis Hakim akan menjelaskan pengertian Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan sebagaimana KUHP. Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan adalah dengan sengaja memberikan penderitaan badan pada orang, lain dan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain. Selanjutnya dalam KUHP adanya penekanan tentang adanya Unsur Dengan Sengaja yang dimana dalam tindak pidana ini mensyaratkan pelaku menyadari akan akibat perbuatan atau setidaknya pelaku dapat menduga akibat perbuatannya;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa peristiwa pemukulan yang dialami oleh saksi korban FAJRIANI Alias ARI



tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2016 sekitar Jam 10.00 Wita di rumah saksi korban di Desa Kalpataru, Kec. Tomoni, Kab. Luwu Timur disebabkan oleh karena saksi korban menghapus terdakwa dari keanggotaan di Group Facebook, sehingga terdakwa merasa tersinggung dan akhirnya terdakwa melakukannya pemukulan tersebut dengan cara meminta tolong kepada Saksi SUPRIANTO untuk dibonceng dan saat melintasi dekat rumah saksi korban, terdakwa meminta untuk dihentikan lalu Terdakwa berjalan ke rumah saksi korban dan sesampai di depan rumah saksi korban, terdakwa langsung menendang pintu rumah saksi korban dan mengatakan kepada saksi korban "Perempuan Kurang Ajar" dan saat itu saksi berada di luar. Kemudian terdakwa langsung menarik rambut saksi korban melihat hal tersebut saksi langsung masuk dan saat saksi masuk ke dalam rumah dengan maksud meleraai, lalu terdakwa hendak membenturkan kepala saksi korban namun terhalang oleh paha saksi, lalu terdakwa sambil berjalan menarik rambut saksi dan akhirnya pertengkaran tersebut berakhir dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami memar di dahi, memar di lutut sebelah kiri namun saksi tidak mengalami halangan dalam beraktifitas sebagaimana Surat Visum Et Repertum nomor : 227/PKM-MT/II/2016, tanggal 15 Februari 2016 yang diperiksa dan ditandatangani oleh **dr. M. Muhajir Shaleh S.** dari **Puskesmas Mangkutana** hal ini sesuai dengan bukti Surat Visum Et Repertum No. 06/VER-RS/X/201 dan kini saksi korban telah memaafkan perbuatan terdakwa dimana telah membuat Surat Pernyataan Damai sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

**Menimbang,** bahwa berdasarkan uraian tentang Unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan yang dikaitkan dengan fakta hukum persidangan telah saling bersesuaian, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi terhadap perbuatan para terdakwa;

**Menimbang,** bahwa dari seluruh rangkaian uraian pertimbangan unsur sebagaimana tersebut diatas, maka dengan demikian unsur Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi terhadap perbuatan terdakwa dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan keadaan-keadaan yang dapat digunakan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar serta alasan penghapus pidana pada diri dan perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim patut dan beralasan Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal tersebut diatas;

**Menimbang,** bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana atas perbuatannya sebagaimana uraian diatas, maka atas perbuatan Terdakwa menurut Majelis Hakim patut dan beralasan hukum untuk dijatuhi pidana;





**Menimbang**, bahwa untuk menentukan pidana yang tepat bagi terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut ;

**Hal-hal yang memberatkan:**

- Sifat Melawan Hukum dari perbuatan itu sendiri;

**Hal-hal yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa merupakan Orang Tua Tunggal dan merupakan Tulang Punggung Keluarga.

**Menimbang**, bahwa dalam hal ini majelis sependapat terhadap Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan Tindak Pidana Penganiayaan sebagaimana Tuntutan dalam Surat Dakwaan yang disusun secara Tunggal, akan tetapi lamanya penjatuhan pidana yang diajukan Penuntut umum yaitu selama 2 (dua) bulan kepada Terdakwa, menurut Majelis akan dipertimbangkan dalam amar putusan nanti. Hal mana dikarenakan dengan melihat jenis kondisi Terdakwa dimana Terdakwa merupakan Ibu dan mempunyai anak 7 (tujuh) orang dan sudah tidak mempunyai suami, sehingga dalam membesarkan anak-anaknya terdakwa hanya seseorang sendiri selain itu antara terdakwa dan saksi korban telah saling memaafkan. Oleh karena itu lamanya penjatuhan pidana kepada para terdakwa yang akan ditentukan di dalam amar putusan, menurut majelis cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat. Selanjutnya demi tercapainya Tujuan Hukum yaitu terpenuhinya Rasa Keadilan, Asas Kemanfaatan dan Kepastian Hukum, Majelis Hakim pula tetap memperhatikan tujuan pembedaan yang tidak dimaksudkan sebagai *Suatu Tindakan Balas Dendam*, melainkan sebagai *Upaya Pendidikan/Pengajaran, dan Pengayoman* agar di satu pihak Para Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari juga upaya sosialisasi hukum masyarakat dimana diharapkan agar anggota masyarakat lainnya jangan sampai *meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif, dan Preventif)* yang pada akhirnya terciptalah Rasa Keadilan baik itu Keadilan Hukum (*Legal Justice*), Keadilan Sosial (*Social Justice*) dan Keadilan Moral (*Moral Justice*);

**Menimbang**, bahwa oleh karena terdakwa telah menjalani masa penahanan sejak ditahan sejak masa penangkapan sampai dengan proses persidangan dengan agenda pembacaan putusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, maka sesuai Ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, lamanya pidana penjara yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana yang lamanya sama dengan masa penahanan yang telah dijalannya, maka dengan demikian memerintahkan agar terdakwa dibebaskan dari tahan segera setelah putusan ini diucapkan;

**Menimbang**, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa yang akan ditentukan dalam amar putusan nanti;

**Mengingat**, Ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan segala peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa Hj. NURLAELAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Penganiayaan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) Bulan dan 10 (sepuluh) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sejak masa penangkapan;
4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SENIN, tanggal 16 MEI 2016 oleh kami: KHAIRUL, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, ANDI MUHAMMAD ISHAK, S.H. dan MAHYUDIN, S.H. masing-masing selaku Hakim anggota Pengadilan Negeri Malili, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh USMAN, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Malili, dihadiri oleh MUSYARRAFAH ASIKIN, S.H. Jaksa pada Cabang Kejaksaan Negeri Malili di Wotu selaku Penuntut Umum, dihadapan terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ANDI MUHAMMAD ISHAK, S.H.

KHAIRUL, S.H., M.H.

MAHYUDIN, S.H.

PANITERA

USMAN, S.H.